



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menyebutkan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan;
- b. bahwa untuk memaksimalkan pelayanan rumah sakit sebagai pelayanan publik dimana pegawai dalam mengoperasikan rumah sakit yang membutuhkan tenaga yang profesional dan kompeten di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2011);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 47);

19. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja yang selanjutnya disingkat RSUD. ABADI Samboja adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

7. Direktur adalah Direktur RSUD ABADI Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah pengangkatan pegawai non pegawai negeri sipil dengan profesi tenaga kesehatan dan non kesehatan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur RSUD ABADI Samboja dengan penggajian dibebankan pada anggaran fungsional atau pendapatan layanan RSUD ABADI Samboja.
9. Pegawai Non PNS adalah seseorang yang memenuhi syarat untuk diangkat oleh Direktur RSUD ABADI Samboja dan disertai tugas tertentu.
10. Pegawai Tetap yang selanjutnya disingkat PT adalah calon pegawai tetap yang ditingkatkan statusnya menjadi pegawai tetap yang telah bekerja selama 1 (satu) tahun masa percobaan yang dianggap telah memenuhi syarat setelah melalui penilaian dengan kinerja baik dan berprestasi.
11. Pegawai Harian Lepas yang selanjutnya disingkat PHL adalah tenaga yang diangkat dan dipekerjakan sebagai tenaga pekarya, pendorong brangkar, petugas *laundry*, petugas *Central Sterile Supply Department*, pemulasaraan jenazah, pengemudi, dan pekarya lainnya.
12. Pegawai Kontrak adalah pegawai non pegawai negeri sipil yang diangkat untuk jangka waktu tertentu setelah menempuh dan dinyatakan lulus seleksi dan diberhentikan oleh bupati.
13. Tenaga kesehatan adalah tenaga profesi kesehatan yang terdiri dari Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis, Perawat, Bidan Analis Kesehatan, Apoteker Asisten Apoteker, Fisioterapis, *Radiograpfer*, *Nutrisionis*, Teknisi *Elektromedis*, Perawat gigi, Sanitasi, Perekam Medik, *Refraksionis*, Penyuluh Kesehatan, Epidemiologi, Administrasi Kesehatan dan Perawat Anestesi.
14. Tenaga Non Kesehatan adalah tenaga administrasi, tenaga teknis dan tenaga pekarya.

15. Pegawai Non PNS adalah kesanggupan Pegawai Non PNS di RSUD ABADI Samboja untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
16. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Non PNS di RSUD ABADI Samboja yang tidak mentaati kewajiban atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Non PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
17. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Non PNS di RSUD ABADI Samboja karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Non PNS.
18. Pembinaan Pegawai Non PNS di RSUD ABADI Samboja adalah pembinaan berupa penerapan peraturan disiplin, pemberian cuti, perlindungan kesehatan dan penghargaan, pengangkatan, hukuman disiplin, penilaian kinerja, Diklat dan pemberhentian.
19. Peraturan disiplin adalah suatu peraturan yang memuat keharusan, larangan, dan sanksi apabila keharusan tidak dipatuhi atau larangan itu dilanggar.
20. Pernyataan adalah kesanggupan untuk mentaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang bilamana dilanggar bersedia untuk dikenakan sanksi tentang disiplin pegawai, dituangkan dalam bentuk tulisan pada secarik kertas bermaterai cukup.
21. Cuti adalah upaya untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani, maka kepada Pegawai Non PNS RSUD ABADI Samboja setelah bekerja selama jangka waktu tertentu perlu diberikan cuti.
22. Penilaian kinerja adalah suatu jaminan untuk obyektifitas dalam pembinaan Pegawai Non PNS RSUD ABADI Samboja berdasarkan sistem karier dan sistem pretasi kerja.
23. Pemberhentian Pegawai Non PNS RSUD ABADI Samboja adalah pemberhentian Pegawai karena batas usia, melanggar peraturan Pegawai Non PNS atau penyebab lain yang mengakibatkan pemberhentian.

24. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
25. Nomor Induk Karyawan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor induk karyawan BLUD RSUD ABADI Samboja.
26. Kartu Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah kartu pegawai yang berisi identitas pegawai non PNS yang diterbitkan oleh pimpinan BLUD RSUD ABADI Samboja.
27. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi dan pesangon.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian Pegawai Non PNS pada BLUD RSUD ABADI Samboja.

Pasal 3

Tujuan disusunnya pedoman Pegawai Non PNS pada BLUD RSUD ABADI Samboja ini adalah memberikan kepastian hukum bagi Pegawai Non PNS pada BLUD RSUD ABADI Samboja dalam rangka melaksanakan tugas.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 4

Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai pegawai kontrak yang diangkat oleh Direktur RSUD ABADI Samboja atau pegawai kontrak yang mekanisme pengadaannya dilakukan perjanjian kerjasama.

Pasal 5

Tugas Pegawai Non PNS pada BLUD RSUD ABADI Samboja menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan di RSUD ABADI.

BAB IV PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Pendelegasian

Pasal 6

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan oleh Direktur RSUD ABADI untuk Pengangkatan, Pembinaan dan pemberhentian Pegawai Non PNS pada BLUD RSUD ABADI Samboja dan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.
- (2) Direktur dalam melakukan pengangkatan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan sebagai berikut:
 - a. kebutuhan secara terencana sesuai dengan pengembangan dan pertumbuhan rumah sakit;
 - b. kemampuan keuangan dari penerimaan fungsional dari jasa layanan rumah sakit; dan
 - c. besarnya gaji dan penghasilan lainnya bagi pegawai Non PNS yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direktur RSUD ABADI melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan kemampuan anggaran.

Bagian Kedua Tatacara Rekrutmen

Pasal 7

- (1) Tatacara Rekrutmen meliputi :
 - a. persyaratan penerimaan pegawai meliputi:
 1. pendidikan minimal D.III untuk PT, SLTA untuk PHL dan Pegawai Kontrak;
 2. Usia tertinggi bagi pegawai Non PNS adalah 30 tahun kecuali untuk tenaga dokter spesialis; dan

3. tahapan seleksi.

b. kegiatan dan waktu pelaksanaan seleksi meliputi:

1. pendaftaran;
2. seleksi administrasi perihal kelengkapan lamaran;
3. pelaksanaan seleksi dilaksanakan meliputi:
 - a) pemanggilan peserta;
 - b) Penyeleksian melalui tes akademik dengan sistem CAT;
 - c) wawancara, *psikotest*, dan tes kesehatan;
 - d) pengumuman; dan
 - e) penetapan.
4. pelaksanaan kegiatan pada huruf b point 1,2, dan 3 ditetapkan dengan keputusan direktur; dan
5. orientasi atau magang selama 2 (dua) bulan dengan surat tugas.

c. penerbitan surat-surat kepegawaian:

1. nota persetujuan pengangkatan;
2. surat pengangkatan;
3. perjanjian kerja; dan
4. surat tugas penempatan.

(2) Status kepegawaian, penggajian dan penghasilan lainnya, dan masa berlaku masa kerja meliputi :

- a. Pegawai Tetap dengan pendidikan D.III ke atas; dan
- b. Pegawai Harian Lepas dan Pegawai Kontrak dengan pendidikan D.I ke bawah.

(3) Penggajian dan penghasilan lainnya pegawai Non PNS sebagai berikut :

- a. penggajian dan penghasilan lainnya pegawai Non PNS sebagai berikut :
 1. penggajian pegawai tetap, pegawai harian lepas dan pegawai kontrak:

- a) Pegawai Tetap (PT), Pegawai Harian Lepas (PHL) dan Pegawai Kontrak selama 1 (satu) tahun masa percobaan diberikan gaji sebesar 80% dari ketentuan yang berlaku di RSUD ABADI Samboja; dan
 - b) Pegawai Tetap (PT), Pegawai Harian Lepas (PHL) dan Pegawai Kontrak diberikan gaji sebesar 100% sesuai ketentuan yang berlaku di RSUD ABADI Samboja.
2. penghasilan lainnya :
- a) Pegawai Tetap (PT) diberikan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di RSUD ABADI Samboja; dan
 - b) Pegawai Harian Lepas (PHL) dan Pegawai Kontrak tidak mendapat penghasilan lainnya.
- b. masa berlaku perjanjian kerja atau masa kerja pegawai Non PNS sebagai berikut :
1. Pengangkatan Pegawai Tetap (PT) berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas usia 56 (lima puluh enam) tahun dilampiri dengan Perjanjian Kerja;
 2. Pengangkatan Pegawai Harian Lepas (PHL) dan Pegawai Kontrak berlaku 1 (satu) tahun dengan dilampiri Perjanjian kerja, dengan ketentuan dapat diperpanjang apabila tenaga yang bersangkutan masih diperlukan oleh pihak RSUD. ABADI Samboja dengan ketentuan pegawai yang bersangkutan memiliki dedikasi dan prestasi yang baik.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 8

- (1) Pegawai Non PNS berhak menerima remunerasi dari BLUD RSUD ABADI Samboja.

- (2) Selain menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai Non PNS berhak atas cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah Pegawai Non PNS yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus.
- (3) Bentuk dan besar remunerasi Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan pendapatan operasional RSUD ABADI Samboja dan tidak kurang dari ketentuan Upah Minimum Provinsi yang berlaku.
- (4) Melakukan pemutusan hubungan kerja bagi Pegawai Non PNS apabila tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan tugas-tugas pelayanan yang telah diperjanjikan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

Setiap Pegawai Non PNS wajib untuk :

- a. membuat pernyataan secara tertulis dan bekerja dengan sebaik-baiknya serta mentaati segala ketentuan yang berlaku;
- b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- c. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- e. menjunjung tinggi kehormatan negara dan martabat Pegawai Non PNS pada RSUD ABADI Samboja;
- f. mengutamakan kepentingan Negara atau Unit Kerja dari pada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan;
- g. memegang rahasia kedinasan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;

- h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara atau pemerintah atau pada RSUD ABADI Samboja;
- i. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- j. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja (*shift* pagi, *shift* sore, *shift* malam bagi Pegawai Non PNS yang terkena *shif* kerja);
- k. mencapai sasaran kerja Pegawai Non PNS yang ditetapkan;
- l. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara atau daerah atau pada RSUD ABADI Samboja dengan sebaik-baiknya;
- m. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- n. membimbing pegawai *junior* dalam melaksanakan tugas;
- o. mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- p. melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi atau Standar Prosedur Operasional;
- q. melaksanakan tugas dimanapun sesuai dengan kebutuhan unit kerja;
- r. melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan;
- s. memakai atribut atau seragam yang disesuaikan dengan pegawai pada RSUD ABADI Samboja dengan ketentuan yang berlaku; dan
- t. melaksanakan tugas di luar jam kerja bila dibutuhkan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 10

Setiap Pegawai Non PNS dilarang untuk :

- a. menyalahgunakan wewenang;

- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa izin direktur menjadi Pegawai Non PNS atau bekerja untuk negara lain atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara atau Daerah atau pada RSUD ABADI Samboja secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung maupun tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk Pegawai Non PNS pada RSUD ABADI Samboja;
- h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pekerjaannya;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap sesama pegawai;
- j. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- l. bertingkah laku yang dapat mencemarkan harkat martabat sebagai Pegawai Non PNS pada RSUD ABADI Samboja;
- m. memberikan dukungan kepada calon Presiden atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
 - 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai pada RSUD ABADI Samboja;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai lain; atau
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden atau Wakil Presiden dengan cara:
1. membuat keputusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
 2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi: pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Non PNS pada RSUD ABADI Samboja, anggota keluarga, dan masyarakat;
 3. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau calon Bupati atau Wakil Bupati dengan cara memberikan surat dukungan disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 4. memberikan dukungan kepada calon Bupati atau Wakil Bupati, dengan cara:
 - a) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Bupati atau Wakil Bupati;
 - b) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; dan
 - c) membuat keputusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

- o. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi: pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Non PNS pada RSUD ABADI Samboja, anggota keluarga, dan masyarakat.

BAB VI HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Pegawai Non PNS yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 12

Dengan tidak mengesampingkan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Pegawai Non PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 13

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin berupa :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
 - a. penundaan pembayaran gaji selama 2 (dua) minggu dari tanggal semestinya;

- b. pemindahan kerja ke unit lain pada RSUD ABADI Samboja; dan
 - c. penurunan gaji sebesar 20 % dari gaji pokok terakhir selama 2 (dua) bulan.
- (4) Jenis Hukuman berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa :
- a. penurunan gaji pokok sebesar 30 % selama 3 (tiga) bulan;
 - b. pemindahan kerja ke level yang lebih rendah selama 6 (enam) bulan;
 - c. pemberhentian sebagai Pegawai Non PNS dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - d. pemberhentian secara tidak hormat.

Bagian Ketiga

Pelanggaran dan jenis hukuman

Paragraf 1

Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 14

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban untuk :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Non PNS RSUD ABADI Samboja dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;

- d. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Pegawai Non PNS pada RSUD ABADI Samboja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- e. mengutamakan kepentingan negara atau daerah atau RSUD ABADI Samboja dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- f. memegang rahasia kedinasan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara atau daerah atau RSUD ABADI Samboja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- i. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja (*shif* pagi, *shif* sore, *shif* malam bagi pegawai non PNS yang terkena *shif* kerja) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j berupa:
 - 1. teguran lisan bagi Pegawai Non PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
 - 2. teguran tertulis tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi Pegawai Non PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.

- j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara atau daerah atau RSUD ABADI Samboja dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- k. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- l. membimbing Pegawai *junior* dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf n, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- m. mentaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf o, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- n. melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban sesuai dengan Tugas Pokok Fungsi atau Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf p, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- o. melaksanakan tugas di manapun sesuai dengan kebutuhan RSUD ABADI Samboja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf q, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- p. melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf r, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- q. memakai atribut atau seragam pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf s, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; dan
- r. melaksanakan tugas di luar jam kerja bila dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf t, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.

Pasal 15

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban untuk :

- a. membuat pernyataan secara tertulis akan bekerja dengan sebaik-baiknya dan mentaati segala ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a apabila pelanggaran berdampak negatif pada RSUD ABADI Samboja;
- b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b apabila pelanggaran berdampak negatif pada RSUD ABADI Samboja;
- c. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c apabila pelanggaran berdampak negatif pada RSUD ABADI Samboja;
- d. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Non PNS RSUD ABADI dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d apabila pelanggaran berdampak negatif pada RSUD ABADI Samboja;
- e. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Pegawai RSUD ABADI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e apabila pelanggaran berdampak negatif pada RSUD ABADI Samboja;
- f. mengutamakan kepentingan negara atau daerah atau RSUD ABADI dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada RSUD ABADI Samboja;
- g. memegang rahasia kedinasan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g apabila pelanggaran berdampak negatif pada RSUD ABADI Samboja;

- h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara atau daerah atau RSUD. ABADI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h apabila pelanggaran berdampak negatif pada RSUD ABADI Samboja;
- i. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i apabila pelanggaran berdampak negatif pada RSUD ABADI Samboja;
- j. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j berupa:
 - 1. penundaaan pembayaran gaji selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal penerimaan gaji yang seharusnya bagi Pegawai Non PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
 - 2. penundaaan pembayaran gaji selama 20 (dua puluh) hari dari tanggal penerimaan gaji yang seharusnya bagi pegawai non PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan
 - 3. penundaaan pembayaran gaji selama 30 (tiga puluh) hari dari tanggal penerimaan gaji yang seharusnya bagi pegawai non PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.
- k. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima Puluh Persen);
- l. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara atau daerah atau RSUD. ABADI Samboja dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf l apabila pelanggaran berdampak negatif pada RSUD ABADI Samboja;

- m. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf m apabila pelanggaran berdampak negatif pada RSUD ABADI Samboja;
- n. membimbing Pegawai *junior* dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf n apabila pelanggaran berdampak negatif pada RSUD ABADI Samboja;
- o. mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf o apabila pelanggaran berdampak negatif pada RSUD ABADI Samboja;
- p. melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban sesuai dengan Tugas Pokok Fungsi atau Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf p apabila pelanggaran berdampak negatif pada RSUD ABADI Samboja;
- q. melaksanakan tugas di manapun sesuai dengan kebutuhan RSUD. ABADI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf q apabila pelanggaran berdampak negatif pada RSUD ABADI Samboja; dan;
- r. melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf r apabila pelanggaran berdampak negatif pada RSUD ABADI Samboja.

Pasal 16

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban untuk:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan Negara;
- b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan Negara;

- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Non PNS RSUD ABADI Samboja dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan Negara;
- d. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Pegawai RSUD ABADI Samboja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan Negara;
- e. mengutamakan kepentingan Negara atau RSUD. ABADI Samboja dari pada kepentingan sendiri, seseorang dan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan Negara;
- f. memegang rahasia kedinasan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan Negara;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara atau Daerah atau RSUD ABADI Samboja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan Negara;
- h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan Negara;
- i. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja (*shif* pagi, *shif* sore, *shif* malam bagi Pegawai Non PNS yang terkena *shif* kerja) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j, berupa:
 - 1. penurunan gaji sebesar 10 % selama 3 (tiga) tahun bagi Pegawai Non PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;

2. pemindahan dan penurunan besaran gaji sebesar 20% bagi Pegawai Non PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
 3. pembebasan dari jabatan dan penurunan besaran gaji sebesar 40% yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan
 4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Non PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.
- j. mencapai sasaran kerja Pegawai Non PNS yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima Puluh Persen);
 - k. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara atau Daerah atau RSUD. ABADI Samboja dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan Negara;
 - l. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan Negara;
 - m. membimbing Pegawai *junior* dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf n, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan Negara;
 - n. mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf o, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan Negara;

- o. melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban sesuai dengan Tugas Pokok Fungsi atau Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf p, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan Negara;
- p. melaksanakan tugas di manapun sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf q, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan Negara; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf r, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan Negara.

Paragraf 2

Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 17

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Larangan untuk :

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara atau Daerah atau RSUD. ABADI Samboja secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- b. bertindak sewenang-wenang terhadap sesama Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- c. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; dan

- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.

Pasal 18

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Larangan untuk :

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara atau Daerah atau RSUD. ABADI Samboja secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada RSUD. ABADI Samboja;
- b. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada RSUD. ABADI Samboja;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap sesama Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada RSUD. ABADI Samboja;
- d. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada RSUD. ABADI Samboja;
- e. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada RSUD ABADI Samboja;

- f. memberikan dukungan kepada calon Presiden atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
 - 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; dan
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai RSUD. ABADI Samboja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf m point 2, apabila pelanggaran berdampak negatif pada RSUD. ABADI Samboja.
- g. memberikan dukungan kepada calon Presiden atau Wakil Presiden dengan cara:
 - 1. membuat keputusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan
 - 2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi: pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai pada RSUD. ABADI Samboja, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf n point 2, apabila pelanggaran berdampak negatif pada RSUD. ABADI Samboja.
- h. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf n point 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada RSUD. ABADI Samboja;
- i. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - 1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah;

2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
3. membuat keputusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan
4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi: pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai dalam lingkungan RSUD. ABADI Samboja, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf p, apabila pelanggaran berdampak negatif pada RSUD. ABADI Samboja.

Pasal 19

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Larangan untuk :

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan Negara;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan Negara;
- c. tanpa izin Direktur menjadi Pegawai Non PNS atau bekerja untuk negara lain atau lembaga atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan Negara;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan Negara;

- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara atau Daerah atau RSUD. ABADI Samboja secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan Negara;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan Negara;
- g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk Pegawai Non PNS RSUD. ABADI Samboja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan Negara;
- h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan Negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap sesama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan Negara;
- j. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan Negara;
- k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan Negara;

1. bertingkah laku yang dapat mencemarkan harkat martabat sebagai Pegawai Non PNS RSUD. ABADI Samboja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf 1, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan Negara;
- m. memberikan dukungan kepada calon Presiden atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; dan
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai RSUD. ABADI Samboja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf m point 2, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan Negara.
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden atau Wakil Presiden dengan cara:
1. membuat keputusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
 2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi: pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Non PNS pada RSUD. ABADI Samboja, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf n angka 2, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan Negara;
 3. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf n angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan Negara;

4. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - a) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah;
 - b) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; dan
 - c) membuat keputusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
- o. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi: pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Non PNS pada RSUD. ABADI Samboja, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf o, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan Negara.

Pasal 20

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i, Pasal 15 huruf j, dan Pasal 16 huruf i dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

Bagian Keempat Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 21

- (1) Direktur menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Non PNS untuk semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usulan dari Tim Pembina Kepegawaian Non PNS atau Tim Pembina Kepegawaian RSUD ABADI Samboja.
- (3) Tim Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan Pegawai Non PNS pada RSUD ABADI Samboja dilaksanakan secara berjenjang dan berlaku dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk semua pegawai kecuali dalam hal pengangkatan dan pemberhentian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terus-menerus sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Pembina Kepegawaian melaksanakan pembinaan terhadap Pegawai Non PNS yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VIII
PEMBERIAN CUTI

Pasal 23

- (1) Pemberian cuti diberikan kepada Pegawai Non PNS RSUD ABADI Samboja dengan tujuan untuk memberikan penyegaran setelah bekerja dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Pemberian Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam jenis cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti bersalin;
 - c. cuti sakit; dan
 - d. cuti karena alasan penting.
- (3) Jumlah waktu pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja setiap tahun dengan ketentuan telah memiliki masa kerja 1 tahun;

- b. cuti bersalin diberikan selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan tidak dapat diambil lagi;
 - c. cuti sakit diberikan dengan waktu maksimal 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan apabila sakit lebih dari 3 (tiga) bulan maka statusnya sebagai Pegawai Non PNS akan ditinjau kembali; dan
 - d. cuti alasan penting diberikan untuk paling lama 6 (enam) hari kerja untuk keperluan keluarga seperti isteri atau suami atau anak sakit dan memerlukan perawatan, orang tua meninggal, keperluan menikah, dan untuk keperluan ibadah haji atau umroh dapat diberikan lebih dari 6 (enam) hari atau sesuai keperluan.
- (4) Jumlah waktu pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikurangkan oleh jumlah hari libur nasional yang ditetapkan pemerintah.

BAB IX PENILAIAN KERJA

Pasal 24

- (1) Tujuan dari penilaian kinerja pegawai Non PNS RSUD ABADI Samboja adalah untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan pegawai berdasarkan sistem prestasi dan kompetensi.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara obyektif dan teliti berdasarkan data yang tersedia.
- (3) Atasan langsung wajib membuat dan memelihara catatan mengenai *konduite*, *dedikasi*, *loyalitas*, prestasi dan kompetensi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada pada RSUD ABADI Samboja.
- (4) Penilaian kinerja dibuat secara periodik untuk kurun waktu tertentu minimal 1 (satu) tahun sekali.

- (5) Hasil penilaian kinerja dijadikan tolak ukur pembuatan perpanjangan kontrak bagi Pegawai Harian Lepas yudan Pegawai Kontrak, sedangkan bagi Pegawai Tetap adalah untuk pembinaan peningkatan kinerja.
- (6) Unsur yang dinilai dalam penilaian kinerja atas dasar catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan masing-masing tugas dan profesi.

BAB X PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 25

- (1) Pegawai Non PNS dalam upaya peningkatan kemampuan dapat diberikan izin melanjutkan pendidikan, terhadap pelatihan baik yang dilaksanakan oleh RSUD ABADI Samboja maupun yang dilaksanakan pihak lain atas biaya RSUD ABADI Samboja atau biaya sendiri.
- (2) Untuk pendidikan dapat diberikan izin dengan ketentuan dilaksanakan diluar jam kerja.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan RSUD ABADI Samboja guna menunjang peningkatan untuk layanan kepada masyarakat.
- (4) Pelatihan yang dilaksanakan dengan biaya dari anggaran RSUD ABADI Samboja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan dengan pernyataan untuk kurun waktu tertentu bagi Pegawai Non PNS dimaksud tidak akan berhenti.

BAB XI PERLINDUNGAN

Pasal 26

Untuk memberikan perlindungan kesehatan, kecelakaan kerja, Perumahan dan Jaminan hari tua Pegawai Non PNS RSUD ABADI Samboja diikuti sertakan sebagai peserta Jamsostek serta asuransi tabungan hari tua dengan bekerja sama dengan pihak asuransi atau bank pemerintah.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 27

Setiap Pegawai Non PNS RSUD. ABADI Samboja diberikan penghargaan berupa:

- a. penghargaan khusus bagi Pegawai Non PNS yang berprestasi yang dilaksanakan setiap tahun atau disesuaikan dengan anggaran yang tersedia;
- b. remunerasi diberikan setiap bulan berdasarkan pada beban kerja atau kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Non PNS yang melaksanakan tugas dengan baik; dan
- c. penilai remunerasi ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XIII IDENTITAS PEGAWAI

Pasal 28

- (1) Setiap Pegawai Non PNS memiliki identitas yang ditandai dengan:
 - a. Nomor Induk Karyawan (NIK); dan
 - b. Kartu Pegawai Non PNS.
- (2) Nomor Induk Karyawan (NIK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan kode angka tahun, bulan, tanggal kelahiran, tahun, bulan, tanggal pengangkatan.
- (3) Pegawai Non PNS diwajibkan memakai atribut pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB XIV
PEMBERHENTIAN**

Pasal 29

- (1) Pemberhentian Pegawai Non PNS RSUD ABADI Samboja sebagai berikut:
- a. pemberhentian dengan tidak hormat bagi pegawai yang dijatuhkan hukuman disiplin berat;
 - b. pemberhentian dengan hormat bagi pegawai yang berhenti atas permohonan sendiri;
 - c. pemberhentian dengan hormat karena alasan kesehatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat bagi pegawai harian lepas yang tidak diperpanjang kontraknya atas dasar kebutuhan dan kemampuan finansial RSUD ABADI Samboja;
 - e. Pemberhentian dengan hormat bagi pegawai non PNS sebagai pegawai tetap meskipun belum mencapai usia 60 tahun bagi pegawai tetap yang terkena rasionalisasi atas dasar kebijakan rumah sakit diantaranya karena kemampuan keuangan rumah sakit yang tidak memungkinkan; dan
 - f. pemberhentian dengan hormat bagi pegawai non PNS sebagai pegawai harian lepas yang telah memasuki batas maksimal 60 tahun.
- (2) Pemberhentian Pegawai Non PNS karena maksimal batas usia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diberikan kompensasi sebagai berikut:
- a. untuk masa kerja 5 (lima) tahun diberikan kompensasi 2 x gaji;
 - b. untuk masa kerja > 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan kompensasi 3 x gaji; dan
 - c. untuk masa kerja > 10 (sepuluh) tahun ke atas diberikan kompensasi 4 x gaji.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 April 2015

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 20 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**DRS. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP.19650302 199403 1 011**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
2015 NOMOR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

**PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002**